

PERUBAHAN KEPUTUSAN – TIM TEKNIS REKRUTMEN PPSU 2025

2025

KEPWAL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR NO. e-0056, 4 HLM.

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR NOMOR e-0056
TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA NOMOR e-0042
TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN TIM TEKNIS REKRUTMEN CALON PENYEDIA
SEBAGAI PETUGAS PPSU TINGKAT KELURAHAN TAHUN 2025

ABSTRAK

- Sebagai tindak lanjut atas beberapa Surat Perintah Tugas Lurah Kelurahan Tengah, Rawamangun, Kayu Manis, Cipinang Cempedak, dan Jatinegara terkait perubahan pejabat pelaksana, diperlukan penyesuaian susunan Tim Teknis Rekrutmen Calon Penyedia Petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) Tahun 2025. Perubahan ini dilakukan untuk memastikan proses rekrutmen berjalan sesuai ketentuan, dengan anggota tim yang telah ditetapkan oleh masing-masing kelurahan secara resmi.
- Dasar Hukum Keputusan Walikota ini: UU 29/2007; UU 23/2014 beserta perubahannya; Permendagri 18/2018; Perda 5/2010; Perda 5/2019; Pergub 142/2013 jo. Pergub 161/2014; Kepgub 147/2017; Pergub 119/2018; Pergub 57/2022; Kepwal Jaktim e-0071/2024.
 - Keputusan Walikota ini menetapkan Perubahan Tim Teknis Rekrutmen PPSU Tingkat Kelurahan Tahun 2025, dengan susunan keanggotaan tercantum dalam Lampiran. Keputusan ini berlaku surut mulai tanggal 1 Juli 2025, dan menjadi dasar pelaksanaan rekrutmen PPSU di wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur.

CATATAN

- Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan 9 Juli 2025.
- Lampiran: 4 hlm.